

Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD

Achmad Lutfi ¹

Abstract

Financial liabilities through local owned revenue are necessary to the local government. It is help to measure the capability of local government to maintain their status as region with autonomy. The important components in local owned revenue are local tax and user charge. This paper tries to give description that it's very important to make administrative improvement in local tax and user charge administration process. Through this administrative improvement, Local government could maximize their local owned revenue.

Keyword : Administrative improvement, Local Tax, User Charge

Pendahuluan

Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu segi atau kriteria penting untuk menilai secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Tanpa adanya pembiayaan yang cukup, maka tidak mungkin suatu daerah secara optimal mampu menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta segala kewenangan yang melekat dengannya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sebaliknya, jika kemampuan pembiayaan suatu daerah besar, maka kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya semakin besar.

Diimplementasikannya kebijakan desentralisasi fiskal, sejalan dengan diberikannya otonomi yang lebih luas kepada daerah kabupaten dan kota, telah membuka peluang bagi para pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini.

Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah daerah adalah memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua komponen ini merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan yang besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendatan asli daerah. Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Untuk menempuh kedua cara tersebut, pemerintah daerah

¹ Staf Pengajar Tetap Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

dapat menyempurnakan pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah. Tulisan ini mencoba untuk membahas upaya apa saja yang dapat pemerintah daerah lakukan untuk dapat menyempurnakan pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah.

Pembahasan

Sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dimiliki oleh daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh tingkat pemerintahan lokal (Pemda) yang digali oleh pemerintah daerah tersebut dari sumber-sumber ekonomi yang ada di daerahnya. Dalam konsep pendapatan asli daerah ini tercakup komponen-komponen penerimaan yang berasal dari hasil perolehan pajak daerah, retribusi daerah, bagian daerah yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ciri umum yang terlihat dari sumber-sumber PAD adalah banyak jenis penerimaan yang diserahkan kepada daerah, tetapi sebagian besar kurang potensial dalam artian lebih besar biaya pemungutannya daripada hasil pungutannya.²

Secara teoritik, PAD merupakan suatu sumbangan nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat guna mendukung status otonom yang diberikan kepada daerahnya. Tanda dukungan dalam bentuk besarnya perolehan PAD penting artinya bagi suatu pemerintah daerah agar memiliki keleluasaan yang lebih dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari maupun pembangunan yang ada di wilayahnya. Seorang pakar dari World Bank³ berpendapat bahwa batas 20 % perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20 % tersebut, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri

Di sejumlah negara berkembang, pemerintah-pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatannya. Beragam langkah ditempuh untuk mewujudkan perolehan penerimaan yang cukup substansial untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang diamanatkan oleh pemerintah daerah otonom. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah otonom adalah meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan jalan secara terus menerus menyempurnakan administrasi pendapatan daerahnya.

Dalam hal pajak daerah, pembagian kewenangan yang "benar" dalam struktur jenjang pemerintahan sangat jelas secara prinsip, tetapi secara umum kontroversial dalam prakteknya. Permasalahan mendasar dapat dilihat dari dua sudut. Pertama, kemampuan yang melekat pada pusat untuk dapat memungut semua pajak secara lebih efisien dari daerah. Kedua, basis-basis (objek) pajak potensial yang dapat dijangkau daerah sangat beragam antara satu daerah dan daerah lainnya. Hal pertama dari permasalahan ini terkait dengan ketidakseimbangan vertikal, dan hal yang kedua ini terkait dengan ketidakseimbangan horizontal.⁴

² Didit M. P. Pontjowinoto. "Alternatif Reformasi Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah", dalam *Prisma* No. 8, Agustus 1991. Jakarta: LP3ES, 1991. Hlm. 34.

³ Glynn Cochrane. *Policies for Strengthening Local Government in Developing Countries*. World Bank Staff Working Paper No. 582. Management and Developing Series No. 9. Washington DC : The World Bank, 1983.

⁴ Richard M. Bird & Francois Vaillancourt (Ed.), *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama 2000. Hlm. 15.

Pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Pajak daerah ini diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan.

Daerah otonom yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menarik pajak daerah sering kali melakukan pemungutan beragam jenis pajak daerah. Namun demikian sering kali pajak-pajak daerah yang dipungut terkadang kurang cocok untuk diterapkan sebagai penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah. Bird⁵ mengemukakan beberapa ciri pajak daerah (*sub national tax*). Ciri-ciri tersebut yaitu:

(i) *assessed by sub national government*, (ii) *at rates decided by sub national government*, and that (iii) *it also collected by sub national government*, with of course (iv) *its proceeds accruing to sub national government*.

Dari ciri-ciri yang dikemukakan oleh Bird ini, jelas terlihat bahwa peranan pemerintah daerah sangat signifikan dalam penetapan dan pemungutan pajak daerah. Namun demikian, dalam prakteknya, banyak pajak yang hanya memiliki satu atau dua karakteristik seperti tersebut diatas, karena "kepemilikan" kewenangan memungut terkadang masih belum jelas. Sebab, adakalanya, pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi, namun hasilnya diberikan atau dibagihasilkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi pajak daerah yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah. Bird⁶ mengemukakan beberapa kriteria pajak daerah yang baik ("*good local taxes*"), yaitu :

(1) *that easy to administer locally*, (2) *that are imposed solely (or mainly) on local resident*, (3) *that do not raise problem of 'harmonization' or 'competition' between sub national government or between sub national and national government*.

Dari kriteria ini jelas bahwa diharapkan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan mudah oleh pemerintah daerah dan hanya berdampak pada masyarakat setempat. Hal lainnya yang penting diperhatikan dalam penetapan pajak daerah adalah perlunya dihindari masalah-masalah yang timbul akibat penetapan suatu jenis pajak daerah oleh pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan masalah harmonisasi pemungutan pajak yang dilakukan antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi serta kompetisi pemungutan pajak antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

⁵ Richard M. Bird. "Intergovernmental Relations: Universal Principles, Local Applications". *International Studies Program Working Paper 00-2*, April 2000. Andrew Young School of Policy Studies. Georgia State University, Georgia, USA: 2000 a. Hlm. 7.

⁶ Richard M. Bird. "Subnational Revenues: Realities and Prospect". *Paper* yang disampaikan pada Intergovernmental Fiscal Relations and Local Financial Management yang diselenggarakan oleh The World Bank Institute tanggal 17-21 April 2000 di Almaty, Kazakhstan. Almaty, Kazakhstan: World Bank, 2000 b.

Pajak daerah yang baik pada prinsipnya harus dapat memenuhi dua kriteria.⁷ Pertama pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup bagi daerah sesuai dengan derajat otonomi fiskal yang dimilikinya. Kedua, pajak daerah harus secara jelas berdampak pada tanggung jawab fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Cara yang mudah dan mungkin merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membiarkan daerah untuk menetapkan jenis pajak daerahnya sendiri sekaligus tarifnya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di banyak negara berkembang, pemerintah-pemerintah daerah maupun unit-unit administratif memiliki kewenangan secara legal untuk membebaskan pajak, tetapi basis pengenaan pajak yang dimilikinya terlalu lemah serta mereka masih sangat tergantung terhadap subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga kewenangan yang dimilikinya untuk membebaskan pajak tersebut seringkali tidak dapat dilakukan.⁸

Selain pajak daerah, sumber penerimaan daerah lainnya yang menarik adalah penerimaan yang berasal dari retribusi. Dalam literatur-literatur mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, terdapat banyak ahli yang mengajukan definisi dan peristilahan yang pada akhirnya merujuk pada suatu konsep yang dikenal sebagai retribusi daerah. Satu hal yang sangat jelas dalam membahas masalah retribusi daerah adalah sulitnya kesamaan pandangan mengenai apa yang termasuk dalam cakupan pembahasan mengenai hal ini. C. Kurt Zorn menegaskan bahwa:

One clear thing about user charges and fees is that there is a lack of agreement about what should be included under rubric "user charges and fees".⁹

Dalam satu sisi, retribusi merupakan semacam mekanisme pasar dalam sektor publik, dimana terjadi suatu transaksi antara pemerintah dengan warga masyarakat memiliki kaitan erat antara sejumlah uang yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima. Dengan menggunakan pengertian ini, maka retribusi dapat mencakup:

Fees and charges, rents and royalties, earmarked excise taxes, permits and licenses ... revenue from the sale of government property, interest on government loans, premium collected for disaster or other special insurance, receipts of public enterprises, the revenue raised from government created property right, and premiums or annuity payments for government retirement or health program.¹⁰

Retribusi juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari suatu *beneficiary charges*. Dimana ia didefinisikan sebagai suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam suatu proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Beneficiary charges are defined as payments made by consumers in "direct exchange for government services received" and include user charges and fees, license and permit fees, and special assessment. User charges are defined as payments that can be avoided by not using the service without regard to whether the service possesses public good characteristic. License and permit fees represent payments by consumers for government-

⁷ Richard M. Bird. 2000b. *Op. Cit.*

⁸ Dennis Rondinelli. "What Is Decentralization ?". Dalam Jennie Litvack dan Jessica Seddon (Eds.). *Decentralization: Briefing Note*. World Bank Institute. 2nd Printing. Washington D.C.: The World Bank, 2000.

⁹ C. Kurt Zorn. "User Charges and Fees". Dalam John F. Patersen dan Dennis F. Strachoto (Eds.). *Local Government Finance: Concepts and Practices*. Chicago, Illinois, USA: Government Finance Officers Association, 1991. Hlm. 136.

¹⁰ C. Kurt Zorn. *Ibid.*

*produced services (such as inspection and regulation). Special assessment are directly linked to benefits received by property and its owners.*¹¹

Termasuk dalam definisi ini adalah retribusi yang merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari jika tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik, lisensi dan perizinan yang merupakan pembayaran konsumen kepada pemerintah atas jasa yang diberikannya (seperti pengawasan dan pengaturan), serta *special assessment* yang secara langsung terkait dengan manfaat yang diterima dan berdampak atas kepemilikan suatu properti.

Definisi lain mengenai retribusi adalah suatu harga yang dikenakan atas pembelian sukarela atas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, dimana manfaatnya diterima secara individual, dan erat kaitannya dengan karakteristik *pure public goods*.

*A narrower definitions of user charges states they are "prices charged for voluntarily purchased, publicly provided services that, while benefiting specific individuals, are closely associated with pure public goods". This definition excludes revenue raised by local government utilities – including water, sewage, electric, and gas utilities – because utility charges are publicly prices for publicly provided products that are truly private in nature. Also excluded are license and permit fees – because they are associated with privileges granted by government, not publicly provided goods and special assessments they are not voluntary.*¹²

Yang tercakup dalam definisi ini adalah retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah yang memberikan pelayanan tertentu, seperti layanan air bersih dan layanan pembuangan sampah, dimana pemerintah daerah menetapkan suatu harga untuk dikenakan kepada masyarakat atas layanan yang diberikannya walaupun sebenarnya layanan tersebut memiliki karakteristik *private goods*. Definisi ini juga mencakup biaya yang dibayarkan atas lisensi serta perizinan yang diberikan oleh pemerintah, karena pemerintah memberikan suatu *privileges* kepada individu untuk melakukan/mempergunakan sesuatu dimana lisensi dan/atau izin ini tidak disediakan secara publik dan bukan pembayaran sukarela atas *special assessments* yang dilakukan oleh pemerintah kepada warganya.

Penyempurnaan administrasi pendapatan daerah menyangkut melakukan reformasi pengaturan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini ditujukan agar para wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dapat secara optimal memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana mestinya. Serangkaian cara dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini, seperti: melakukan perbaikan metode identifikasi, mekanisme registrasi, dan pemungutan; mengembangkan sistem valuasi; merencanakan dengan lebih baik sistem pengawasan, pemungutan, dan pelaporan keuangannya.

Administrasi pendapatan ini terkait dengan implementasi kebijakan fiskal, yang sampai batas-batas tertentu telah didesentralisasikan melalui diterapkannya desentralisasi fiskal. Kebijakan fiskal yang telah terdesentralisasi ini mencakup proses identifikasi dan pendaftaran dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, perhitungannya pajak daerah dan retribusi daerah, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta penegakan hukum atas pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah.

¹¹ C. Kurt Zorn. *Ibid.*.

¹² C. Kurt Zorn. *Ibid.*. Hlm. 136 - 137.

Pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah terkait dengan kemampuan administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ada dua kriteria utama yang menjadi acuan dalam menilai kapasitas administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengadministrasikan kedua pendapatan ini. Dua kriteria tersebut adalah :

1. Realisasi – perkiraan penerimaan yang secara potensial dapat diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa setiap orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah membayar sesuai dengan kewajibannya.
2. Biaya – akumulasi sumber daya yang harus dikorbankan terkait dengan upaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Kedua kriteria ini terkait dengan efisiensi dan efektifitas administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Jika sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat diadministrasikan secara efektif atau efisien, perlu kiranya pemerintah daerah melakukan evaluasi atas pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah terpungut atau mencari alternatif-alternatif sumber penerimaan lainnya.

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah, pengadministrasian pendapatan ini diharapkan dapat memastikan setiap orang harus membayar pajak dan retribusi sesuai dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh diadministrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikannya, langkah yang harus ditempuh adalah :

1. Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar.
2. Melakukan penghitungan yang tepat.
3. Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.
4. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak dan retribusi yang melanggar ketentuan.
5. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik.

Untuk mewujudkan realisasi penerimaan yang optimal, administrator pendapatan daerah harus memperhatikan penghindaran yang dimungkinkan oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah, serta tindak penipuan dan kolusi yang mungkin timbul. Penghindaran oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah terjadi ketika seseorang atau badan yang seharusnya membayar pajak daerah dan retribusi daerah memiliki keinginan, atau bahkan sudah melakukannya, untuk menghindari pembayaran yang seharusnya dilakukan atau mereka membayar apa yang seharusnya dibayar tetapi jumlahnya tidak sesuai. Tindak penipuan dan kolusi terjadi ketika ada usaha dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang bekerja sama dengan petugas pemungut untuk meminimalisir jumlah yang harus dibayarkan dengan beragam upaya yang pada akhirnya dapat mengurangi perolehan pendapatan daerah.

Pada proses pengadministrasian pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, sejumlah kegiatan dapat merujuk pada kemungkinan terjadinya tindak penghindaran, penipuan, serta kolusi. McMaster mencoba untuk mengidentifikasi hal tersebut, yaitu¹³ :

1. *Identification – the tax payer evades identification or the collector identifies but fails to impose the tax/charge.*

¹³ James McMaster, Urban Financial Management: A Training Manual. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, 1991.

2. *Assessment – the taxpayer conceals his or her liability or the collector is bribed to under assess.*
3. *Collection – the tax payer fails to pay, the collector fail to enforce; or the taxpayer pays, but the collector retains the money.*

Administrator pendapatan daerah diharapkan dapat melakukan perbaikan mekanisme dalam pengadministrasian pendapatan daerah. Perbaikan mekanisme ini diharapkan dapat meminimalisasi risiko terjadinya tindak penghindaran, penipuan, serta kolusi yang akan berdampak pada perolehan pendapatan. Improvisasi sangat dianjurkan untuk dapat menyesuaikan mekanisme pengadministrasian pendapatan daerah mengingat karakteristik dan tantangan masing-masing komponen pendapatan daerah yang berbeda-beda.

Proses identifikasi merupakan tahap pertama dalam pengadministrasian pendapatan daerah. Proses ini memainkan peranan penting untuk menjaring sebanyak mungkin wajib pajak daerah dan/atau retribusi daerah. Penerapan prosedur yang tepat akan memaksa dan mempersulit wajib pajak daerah dan/atau retribusi daerah untuk menyembunyikan kemampuannya untuk membayar sekaligus mempermudah pemerintah daerah, melalui jajarannya, untuk melakukan identifikasi. Prosedur identifikasi akan sangat membantu apabila ¹⁴:

1. *Identification is automatic.*
2. *There is an inducement to people to identify themselves.*
3. *Identification can be linked to other source of information.*
4. *Liability is obvious.*

Prosedur identifikasi hendaknya mampu mengidentifikasi kepemilikan objek pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dapat disembunyikan. Hal lain yang juga menentukan keberhasilan proses identifikasi adalah kemampuan jajaran pemerintah daerah untuk menyediakan informasi perbandingan yang dapat dijadikan bahan untuk melakukan konfirmasi silang untuk memastikan seseorang atau badan harus melunasi kewajibannya sebagai wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

Setelah dilakukannya proses identifikasi, administrator pendapatan daerah melakukan proses penilaian/penetapan (*assessment*). Proses ini hendaknya dapat membuat wajib pajak daerah/wajib retribusi sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh kemampuannya dalam membayar pajak daerah dan/atau retribusi daerah secara penuh, sesuai dengan kemampuannya. Hal lain yang perlu dipastikan adalah adanya peraturan atau standar yang baku dalam melakukan penilaian. Standar atau peraturan ini akan mengurangi peluang penilai melakukan diskresi yang berlebihan dalam melakukan penilaian. Prosedur penilaian yang tepat akan menjamin pemerintah daerah mampu dengan tepat menilai objek pajak daerah/retribusi daerah sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Prosedur penilaian/penetapan (*assessment*) akan sangat membantu apabila ¹⁵:

1. *Assessment is automatic.*
2. *The assessor has little or no discretion.*
3. *The assessment can be checked against other information.*

Tahap terakhir dalam melakukan pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah adalah melakukan pemungutan. Proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan mampu

¹⁴ Ibid..

¹⁵ Ibid..

memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban yang dibebankan kepada orang atau badan dapat dilakukan dengan benar, dalam artian sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dapat diganjar sesuai dengan sanksi yang ada. Setelah pajak daerah dan retribusi daerah ini dipungut, maka perlu dipastikan bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh dimasukkan ke dalam rekening terkait dan disetorkan sebanyak seluruh perolehan yang didapat. Prosedur pemungutan yang baik adalah jika proses pemungutan tersebut¹⁶:

1. *Payment is automatic.*
2. *Payment can be induced.*
3. *Default is obvious.*
4. *Penalties are really deterrent.*
5. *Actual receipts are clear to the controllers in central office.*
6. *Payments are easy.*

Dalam rangka pemungutan ini, hendaknya pemerintah daerah mengenakan sanksi yang tegas bagi para pelanggar agar supaya pemungutan dapat dilakukan dengan baik dan memperoleh hasil perolehan yang optimal. Untuk lebih memberi kenyamanan bagi para pembayar pajak Daerah dan retribusi daerah, hendaknya pemerintah daerah juga memberikan kenyamanan yang maksimal bagi mereka dalam membayar, misalnya mempermudah proses pembayaran, memperhatikan kenyamanan kantor tempat dilakukannya pembayaran, dan lain sebagainya.

Dalam proses pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah tentunya tidak terhindarkan munculnya biaya. Biaya pengadministrasian ini biasanya diukur dalam proporsi jumlah penerimaan pendapatan yang diperoleh dengan seluruh sumber daya yang harus dikorbankan dalam proses pengadministrasian tersebut. Adalah penting untuk tetap menjaga agar proporsi biaya dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang optimal. Sejumlah upaya dapat ditempuh dalam rangka meminimalisir biaya yang harus dikorbankan dalam rangka pengadministrasian ini, seperti :

1. Mengkaitkan proses penilaian dan pemungutan dengan proses administratif lain yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
2. Sejumlah sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipungut dalam satu kali transaksi.
3. Pelaksanaan pemungutan dilakukan secara terpusat, terkonsentrasi pada wilayah/lokasi tertentu.
4. Penilaian dan pembayaran pajak daerah dan/atau retribusi daerah dibuat secara otomatis.

Sejumlah hal tentunya juga perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah disamping menempuh upaya-upaya tersebut diatas, seperti :

1. Potensi pendapatan atas pajak daerah dan retribusi daerah tertentu sangatlah kecil.
2. Penilai dan pemungut hanya terkait dengan satu jenis pajak daerah atau retribusi daerah tertentu.
3. Lokasi pemungutan atau pengumpulan hasil pajak daerah atau retribusi daerah tersebar.
4. Petugas pemungut harus mengunjungi wajib pajak daerah atau wajib retribusi daerah ke lokasi tertentu atau sebaliknya.

Disadari bahwa upaya melakukan penyempurnaan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah bukanlah suatu hal yang mudah. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan adalah mewujudkan suatu lembaga yang kuat untuk melakukan proses ini. Lembaga yang kuat ini sangatlah diperlukan untuk mengimplementasikan segala tahapan yang terkait dalam proses penyempurnaan. Dalam

¹⁶ Ibid..

salah satu artikelnya, Nick Devas dan kawan-kawan mencetuskan perlunya suatu lembaga yang secara spesifik ditugaskan untuk memungut dan melakukan penyempurnaan administrasi pendapatan daerah. Lembaga ini diistilahkan sebagai otoritas penerimaan (*Revenue Authority*)¹⁷.

Dilihat dari keberadaannya, posisi lembaga ini sangatlah strategis. Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih mengkonsentrasikan tugas lembaga ini untuk melakukan pengadministrasian seluruh penerimaan daerah sebagai tugas utamanya. Lembaga-lembaga teknis lainnya yang ada di lingkungan pemerintah lainnya dapat lebih dikonsentrasikan untuk memberikan pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat umum selain mengadministrasikan penerimaan. Namun demikian, sangat disadari kerja sama dan saling koordinasi diantara lembaga-lembaga teknis ini dengan otoritas penerimaan juga penting untuk dijalin agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan diri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghimpun dana secara lebih optimal untuk membiayai pelayanan-pelayanan yang akan diberikan.

Penutup

Masalah pembiayaan memang merupakan hal yang penting dan cukup sensitif dalam pelaksanaan otonomi Daerah. Pelayanan yang dituntut untuk diberikan secara optimal dari jajaran pemerintah daerah kepada masyarakat memiliki konsekuensi. Konsekuensi utama dari hal ini adalah ketidak mampuan pemerintah daerah memberikan pelayanan yang optimal dalam kondisi kemampuan keuangan yang cukup terbatas untuk memberikan pelayanan yang optimal. Disisi lain, setiap usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan dengan menaikkan tarif pajak daerah dan retribusi daerah atau menerapkan jenis-jenis pajak daerah atau retribusi daerah baru seringkali mendapatkan tantangan yang serius dari warga masyarakat. Upaya penyempurnaan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu upaya yang cukup komprehensif dalam rangka meningkatkan sejumlah komponen penerimaan Daerah dengan tidak lupa mempraktekkan prinsip-prinsip utama dalam mewujudkan *good governance* pada tataran pemerintahan di tingkat lokal.

Kepustakaan

C. Kurt Zorn. "User Charges and Fees". Dalam John F. Patersen dan Dennis F. Strachoto (Eds.). *Local Government Finance: Concepts and Practices*. Chicago, Illinois, USA: Government Finance Officers Association, 1991.

Dennis Rondinelli. "What Is Decentralization ?". Dalam Jennie Litvack dan Jessica Seddon (Eds.). *Decentralization: Briefing Note*. World Bank Institute. 2nd Printing. Washington D.C.: The World Bank, 2000.

Devas, Nick, et. All.. "Revenue Authorities: Are they the right vehicle for improved tax administration ?". *Public Administration Development*. Volume XXI, Number 3, August 2001

¹⁷ Nick Devas, et. All.. "Revenue Authorities: Are they the right vehicle for improved tax administration ?". *Public Administration Development*. Volume XXI, Number 3, August 2001.

Achmad Lutfi, 2006, "Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD", Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Didit M. P. Pontjowinoto. "Alternatif Reformasi Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah", dalam *Prisma* No. 8, Agustus 1991. Jakarta: LP3ES, 1991.

Glynn Cochrane. *Policies for Strengthening Local Government in Developing Countries*. World Bank Staff Working Paper No. 582. Management and Developing Series No. 9. Washington DC : The World Bank, 1983.

James McMaster, Urban Financial Management: A Training Manual. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, 1991.

Lutfi, Achmad. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah dan Implikasinya terhadap Kontribusi PAD dalam APBD DATI II (Studi Kasus Kabupaten Dati II Sleman)*. Skripsi (Tidak Dipublikasikan). Depok : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998.

_____. *Pemanfaatan Kebijakan Desentralisasi Fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 oleh Pemerintah Daerah untuk Menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu Studi di Kota Bogor*. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Depok : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004.

Richard M. Bird & Francois Vaillancourt (Ed.), *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama 2000.

Richard M. Bird. "Intergovernmental Relations: Universal Principles, Local Applications". *International Studies Program Working Paper 00-2*, April 2000. Andrew Young School of Policy Studies. Georgia State University, Georgia, USA: 2000 a.

_____. "Subnational Revenues: Realities and Prospect". *Paper* yang disampaikan pada Intergovernmental Fiscal Relations and Local Financial Management yang diselenggarakan oleh The World Bank Institute tanggal 17-21 April 2000 di Almaty, Kazakhstan. Almaty, Kazakhstan: World Bank, 2000 b.